

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum.

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan fungsi tertentu. Cara ilmiah artinya kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan fungsi penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014).

Jenis-jenis penelitian bisa dikelompokkan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; Berdasarkan tingkat kealamiahannya. Melalui sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih minim atau bahkan tidak ada, sehingga dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru. Penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan data yang detail tentang

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2014).

Dilihat dari sudut bentuknya, secara umum dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai penyebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bermaksud untuk memperoleh saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluative bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), selanjutnya menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2014).

Melalui sudut penerapannya, suatu penelitian dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, seperti di kutip oleh Sugiyono penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan tingkat kealamiahannya tempat penelitian, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, *survey*, dan naturalistik. Penelitian eksperimen tempat penelitian di laboratorium dengan kondisi terkontrol, bertujuan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. *Survey*, digunakan untuk memperoleh data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan,

karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2014).

Dari tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif meliputi : Penelitian terhadap azaz-azaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 2014).

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum pidana, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *sui generis*.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2014). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu serta hasil penulisan dari para sarjana (Soekanto, 2014). Selain buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini juga penulis mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan Internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Suatu penelitian secara umum menggunakan paling sedikit tiga 3 jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2014). Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Sugitono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat sudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Amrun dalam Jurnal Menara Ilmu (Amrun, 2018) dengan judul “Faktor Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan”.

Dari hasil penelitiannya Amrun membahas tentang faktor penyebab adanya disparitas hakim dalam putusan pidana. Faktor dimaksud secara garis besar menekankan pada latar belakang yang mendasari adanya disparitas oleh hakim. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrun, membuat tiga kesimpulan yang melatar belakangi adanya disparitas putusan hakim, yaitu disparitas yang bersumber dari falsafah pemidanaan, dari hakim dan dari diri terdakwa. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Amrun tersebut yaitu dalam hal pokok perkara, penelitian ini membahas tentang penyebab disparitas disparitas putusan hakim yang terjadi pada tindak pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian Amrun membahas secara lebih umum.

2. Helmi Yunettri dan Abadi B. Darmo dalam Jurnal Legalitas (Yunettri & Darmo, 2009) dengan judul penelitian “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian 362 KUHP Di Pengadilan Negeri Jambi”.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Helmi Yunettri dan Abadi B. Darmo menyimpulkan penyebab disparitas yaitu faktor yuridis, faktor idiologis dan faktor psikologis. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Helmi Yunettri tersebut yaitu dalam hal pokok perkara, penelitian ini membahas tentang penyebab disparitas disparitas putusan hakim yang terjadi pada tindak pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian Helmi Yunetri membahas disparitas putusan pada pencurian biasa Pasal 362 KUHP .

3. Muhammad Naim dalam Jurnal Hukum (Naim,2018) dengan judul “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naim tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan yaitu terjadinya disparitas pada putusan hakim diantaranya perangkat peraturan perundang-undangan, faktor internal dan eksternal Hakim, proses pengambilan putusan dan kondisi terdakwa yang merupakan faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dan cerminan dari asas proporsionalitas dalam pengambilan putusan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Naim terletak pada letak contoh kasus yang di analisa, penelitian Muhammad Naim

menitik beratkan kepada contoh kasus narkoba sedangkan penelitian ini pada contoh kasus pencurian dengan kekerasan.

4. Alfitra dalam Jurnal Cita Hukum (Alfitra, 2016) dengan Judul “Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK”.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Alfitra tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan yaitu dalam memberikan suatu putusan hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang sering tidak disadari oleh hakim itu sendiri yang lebih lazim disebut sebagai faktor psikologi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Alfitra yaitu penelitian ini menitikberatkan pada pada disparitas putusan peradilan, sedangkan penelitian Alfitra pada putusan prapreadilan.

5. Wahyu Nugroho (Nugroho, 2012) dengan Judul “Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan”.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho diperoleh suatu kesimpulan bahwa persoalan disparitas dalam hukum pidana selalu ada, namun yang perlu mendapat perhatian adalah disparitas yang kurang *reasonable* (beralasan). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Wahyu Nugroho yaitu menitik beratkan pada kasus pencurian dengan pemberatan sedangkan pada penelitian ini pada kasus pencurian dengan kekerasan.